



**PUTUSAN**

Nomor 483/PID.SUS/2023/PT PBR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Salim Alias Agus Bin Misnan Alm;
2. Tempat lahir : Besitang;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/8 Agustus 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Suka Jadi Kepenghuluan Raja Bejamu  
Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan 9 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 8 Juni sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

*Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 483/PID.SUS/2023/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

**Kesatu :**

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

**Kedua :**

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 483/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 22 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 483/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 22 September 2023 tentang penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 483/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 22 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal 22 Agustus 2023 No. Reg. Perk : PDM-132/L.4.20/Enz.2/06/2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SALIM Alias AGUS Bin MISNAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau

*Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 483/PID.SUS/2023/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu penuntut umum melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa AGUS SALIM Alias AGUS Bin MISNAN (Alm) dengan pidana penjara selama 9 (SEMBILAN) TAHUN dikurangi dengan penahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu milyar) subsidiair 3 (tiga) bulan Penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bungkus plastik bening sedang yang berisikan butiran Kristal Narkotika jenis Sabu;
- 14 (empat belas) Bungkus plastik bening kecil yang berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) Bungkus plastik bening besar kosong;
- 80 (delapan puluh) Bungkus plastik bening kecil kosong;
- 1 (satu) Bungkus kantong plastik kresek hitam;
- 1 (satu) Unit timbangan digital ukuran kecil;
- 1 (satu) helai Tisu;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop warna hijau;

(Dirampas Untuk Dimusnahkan)

- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk OPPO warna putih;
- 1 (satu) Unit Handphone GSM Merk Samsung Lipat;
- uang senilai Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

(Dirampas Untuk negara)

4. Membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Rokan Hilir Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 29 Agustus 2023, yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Salim Alias Agus Bin Misnan Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 483/PID.SUS/2023/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu;
  - 14 (empat belas) bungkus plastik bening kecil yang berisikan narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening besar kosong;
  - 80 (delapan puluh) bungkus plastik bening ukuran kecil kosong;
  - 1 (satu) bungkus kantong plastik kresek warna hitam;
  - 1 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil;
  - 1 (satu) helai tisu;
  - 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop warna hijau;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna putih;
- 1 (satu) unit handphone GSM merk Samsung lipat;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 68/Akta Pid/2023/PN Rhl Jo Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Rhl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Rhl, tanggal 29 Agustus 2023;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa

*Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 483/PID.SUS/2023/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori Banding tanggal 31 Agustus 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hiir tanggal 4 September 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 8 September 2023;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hiir pada tanggal 7 September 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 31 Agustus 2023, yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat pertama, Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan perkara tersebut sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa AGUS SALIM Alias AGUS Bin MISNAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu penuntut umum melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa AGUS SALIM Alias AGUS Bin MISNAN (Alm) dengan pidana penjara selama 9 (SEMBILAN) TAHUN dikurangi dengan penahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu milyar) subsidiair 3 (tiga) bulan Penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Bungkus plastik bening sedang yang berisikan butiran Kristal Narkotika jenis Sabu;

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 483/PID.SUS/2023/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) Bungkus plastik bening kecil yang berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) Bungkus plastik bening besar kosong;
- 80 (delapan puluh) Bungkus plastik bening kecil kosong;
- 1 (satu) Bungkus kantong plastik kresek hitam;
- 1 (satu) Unit timbangan digital ukuran kecil;
- 1 (satu) helai Tisu;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop warna hijau;

(Dirampas Untuk Dimusnahkan);

- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk OPPO warna putih;
- 1 (satu) Unit Handphone GSM Merk Samsung Lipat;
- uang senilai Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

(Dirampas Untuk negara);

5. Membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 29 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut, dan Memori Banding dari Penuntut Umum, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa Agus Salim Alias Agus Bin Misnan Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut pada pokoknya hanya mengulang-ulang fakta yang terungkap dalam persidangan dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 483/PID.SUS/2023/PT PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dengan baik dan benar oleh karena itu Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat karena telah dipertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 29 Agustus 2023 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Rhl, tanggal 22 Agustus 2023 tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 483/PID.SUS/2023/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, oleh Inang Kasmawati, S.H. sebagai Hakim Ketua, Lince Anna Purba, S.H., M.H. dan Lilin Herlina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Jonathan Sinaga, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Lince Anna Purba, S.H., M.H.

ttd

Lilin Herlina, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

Inang Kasmawati, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Jonathan Sinaga, S.H.

Halaman 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor 483/PID.SUS/2023/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)